

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA****NOMOR : 26.A****TAHUN 2011**

---

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA****NOMOR : 26.A TAHUN 2011****TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PENELITI / TIM  
ASISTENSI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UNTUK  
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD PERUBAHAN  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011  
DAN PENYUSUNAN RANCANGAN APBD KABUPATEN  
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan gairah kerja dalam kegiatan penelitian Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) OPD pada RAPBD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 dan Penyusunan RAPBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2012 seyogyanya diberikan honorarium ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas untuk tertib administrasi dan tertib hukum perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun. 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLN Nomor 4400 ) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844 ) ;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 ;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
  3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 ;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PENELITI / TIM ASISTENSI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) OPD UNTUK RAPBD PERUBAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011 DAN PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012.

### Pasal 1

Panitia Tim Peneliti/Tim Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menganalisa, mengkaji, menyelaraskan perhitungan baik Pendapatan maupun Belanja terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD se Kabupaten Purwakarta untuk Kegiatan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 dan Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2012.

### Pasal 2

Besaran honorarium yang diberikan kepada panitia Tim Peneliti/Tim Asistensi diberikan sesuai dengan Kegiatan yang dilaksanakan dengan nilai tertinggi adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan dalam Tim	Rp.	Besaran Honor
1.	Pembina	Rp.	1.500.000,-
2.	Pengarah	Rp.	1.300.000,-
3.	Penanggung Jawab	Rp.	1.250.000,-
4.	Ketua	Rp.	1.200.000,-
5.	Sekretaris	Rp.	1.100.000,-
6.	Nara Sumber	Rp.	1.050.000,-
7.	Anggota	Rp.	1.000.000,-
8.	Sekretariat	Rp.	600.000,-

**Pasal 3**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 12 September 2011

**BUPATI PURWAKARTA,**  
ttd

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 12 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**



**Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 26.A**